

Teori Hukum Islam Kontemporer dan Pendekatan Sistem dalam Implementasi Ekonomi Keuangan Syariah

Baiq Rodia Khaerunnisa, Muhajirin

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta

Correspondence: bq.rodia Khaerunnisa24@mhs.uinjkt.ac.id, muhajirin@uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Secara praktis, ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan muamalah atau transaksi bisnis, yaitu: apakah akan mendapatkan untung atau rugi. Sebaliknya, jika risikonya adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan di satu pihak, sementara pihak lain dirugikan, maka hal ini melanggar hukum Islam dan berakibat *Gharar*. Eksploitasi ekonomi berupa riba atau bunga atas uang dan transaksi yang masih belum diketahui kejelasannya atau disebut dengan *Gharar*, mutlak dilarang oleh hukum Islam. Pertama, mencakup aspek ibadah, seperti hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan al-Khaliq; kedua, mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga (*al ahwal a sy-syahsiyah*), seperti perkawinan, talak, rujuk, wasiat, warisan, dan hadhanah; ketiga, mencakup aspek muamalah (hukum perdata), yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, seperti transaksi jual beli, gadai, hibah, utang-piutang, pinjam meminjam, mudharabah, patungan, luqathah, dan lain sebagainya, yang dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban; dan yang keempat, mencakup aspek ekonomi, seperti permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan kekayaan dan pemanfaatannya, seperti hukum zakat, baitul maal, harta ghanimah, dan fa'i; pajak, dan hal-hal yang diharamkan, seperti riba, penimbunan harta, dan memakan harta anak yatim.

Kata kunci: teori hukum islam kontemporer, pendekatan sistem, implementasi ekonomi keuangan syariah.

ABSTRACT

In practice, there are 2 (two) factors that influence the implementation of muamalah or business transactions, namely: whether to gain profit or loss. Conversely, if the risk is an attempt to gain profit on one side, while the other party is harmed, then this violates Islamic law and results in Gharar. Economic exploitation in the form of usury or interest on money and transactions whose clarity is still unknown or called Gharar, is absolutely prohibited by Islamic law. First, it covers aspects of worship, such as laws that regulate human relations with al-Khaliq; second, it covers laws related to the family (al ahwal a sy-syahsiyah), such as marriage, divorce, reconciliation, wills, inheritance, and hadhanah; third, it covers aspects of muamalah (civil law), namely laws related to relations between humans, such as sales transactions, pawning, grants, debts, loans, mudharabah, joint ventures, luqathah, and so on, which are intended to maintain harmony and order; and fourth, covering economic aspects, such as issues related to the development of wealth and its utilization, such as zakat law, baitul maal, ghanimah assets, and fa'i; taxes, and things that are forbidden, such as usury, hoarding wealth, and consuming the wealth of orphans.

Keywords : contemporary islamic legal theory, systems approach, implementation of sharia financial economics.

PENDAHULUAN

Hukum yang berakar merupakan salah satu komponen keimanan Islam dikenal dengan hukum Islam. Aturan-aturan atau kumpulan standar-standar yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat adalah apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita membahas hukum, terlepas dari apakah aturan-aturan tersebut dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa atau berbentuk fakta-fakta yang muncul dan berubah dalam masyarakat. Bisa berbentuk hukum tertulis (*Law in Book*) dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum barat, atau bisa juga berbentuk

hukum tidak tertulis (*Law in Action*), seperti hukum adat. Menurut konseptualisasi seperti hukum Barat, hukum adalah hukum manusia yang dibuat dengan sengaja yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dan dengan benda-benda dalam masyarakat. Mengenai gagasan hukum Islam, Allah menetapkan kerangka dasarnya. Hukum ini selain mengatur interaksi manusia dengan orang lain dan benda dalam masyarakat, juga mengatur interaksi manusia dengan Tuhan, diri sendiri, orang lain dalam masyarakat, benda, dan lingkungan (Sutrisno & Faiz, 2019)

Ketika membahas hukum Islam, banyak ahli yang mengajukan definisi berbeda tentang istilah tersebut berdasarkan sudut pandang mereka masing-masing. Pada kenyataannya, variasi ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang terhadap undang-undang itu sendiri dan bukan karena perbedaan penafsiran makna undang-undang tersebut. Menurut Hart (1997) mereka yang bekerja di profesi hukum biasanya memahami apa itu hukum, namun seringkali kesulitan memberikan definisi yang jelas bagi orang lain (Sutrisno & Faiz, 2019).

Namun, para sarjana hukum Islam tidak menggunakan istilah hukum Islam dalam tulisan-tulisannya dalam publikasi yurisprudensi tradisional. Ungkapan hukum Islam, hukum syariah, fiqh, syariah, dan syariah sering digunakan. Baru setelah para orientalis Barat mulai mempelajari ajaran hukum Islam yang dikenal dengan hukum Islam barulah muncul nama “hukum Islam”. Hukum Islam merupakan kumpulan istilah-istilah hukum, dan istilah Islam sendiri digunakan dalam bahasa Arab dan juga berlaku dalam bahasa Indonesia saat ini dan lisan, namun arti sebenarnya tidak diketahui.

Masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum mengenai apa yang dimaksud dengan hukum Islam. Mereka mengklaim bahwa hukum Islam bukan sekedar hukum dalam pengertian kontemporer, melainkan seperangkat prinsip-prinsip moral. Hukum Islam, menurut Mas'ud (1977) adalah “suatu sistem standar etika atau moral”. Hal ini mendukung pernyataan Schacht (1982) bahwa Muhammad dipilih sebagai nabi untuk mengajari manusia bagaimana berperilaku, apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus ditinggalkan agar bisa selamat di hari penghakiman dan masuk surga, bukan untuk membangun sistem hukum baru. Hal senada diungkapkan Fyzee (1955) bahwa hukum Islam tidak lain hanyalah “hukum kanon Islam”, yaitu kumpulan perintah Tuhan yang mencakup seluruh perbuatan manusia. Jadi, hukum Islam tidak bisa diklaim sebagai hukum dalam pengertian hukum modern (Aji, 2016).

Hukum Islam, sebagai tatanan hukum modern dan salah satu sistem hukum yang mengatur dunia ini, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pertama, mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, khususnya yang mengatur hubungan manusia dengan al-Khaliq; kedua, mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga (al ahwal a syyahsyiyah), meliputi perkawinan,

talak, rujuk, wasiat, warisan, dan hadhanah; ketiga, mencakup undang-undang yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, khususnya yang mengatur keharmonisan dan ketertiban, seperti gadai, hibah, utang piutang, pinjam meminjam, mudharabah, patungan, luqathah, dan lain sebagainya; Keempat, membahas topik-topik ekonomi termasuk penciptaan dan pemanfaatan kekayaan, seperti hukum zakat, baitul maal, harta ghanimah, dan fa'i; pajak dan perbuatan haram seperti riba, penimbunan harta, dan memakan harta anak yatim.

Penelitian sebelumnya diantaranya Matnin et al (2022) mengkaji pendekatan sistem ekonomi Islam yang dilandasi pemikiran maqashid al syariah, penelitian ini menggunakan Maqasid Syariah sebagai filosofi hukum Islam (Auda, 2011). Dalam penelitiannya menemukan bahwa ada 2 (dua) pendekatan dalam sistem ekonomi islam, yaitu pendekatan pertama yang berkaitan erat dengan dimensi waktu dan sejarah, dan pendekatan kedua yang berkaitan erat dengan konsep dan pemikiran filosofis perlu dikuasai secara profesional secara bersamaan, yaitu dengan melihat permasalahan secara keseluruhan (*wholeness*), selalu terbuka terhadap kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (*openness*), saling terkait (*interrelatedhierarchy*), melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*), serta mengedepankan dan mengutamakan tujuan utama.

Penelitian Abdillah & Wirathama (2024) yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perbankan syariah dengan menganalisis bagaimana hukum ekonomi syariah diterapkan. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan hukum ekonomi syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran perbankan syariah melalui 3 (tiga) saluran utama, yaitu: (1) pendidikan dan sosialisasi, yang mencakup kampanye media, pelatihan, dan pengembangan kurikulum; (2) peraturan dan kebijakan, yang mencakup penguatan kerangka hukum dan pengawasan syariah; dan (3) inovasi produk dan layanan yang berpegang pada prinsip syariah. Kendala utama yang dihadapi adalah persaingan dengan bank tradisional, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kerja sama kelembagaan, penciptaan inisiatif literasi keuangan syariah, dan harmonisasi norma-norma syariah

merupakan beberapa solusi yang disarankan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penelitian Yusup (2014) yang mengsketsa pandangan Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi dari 3 (tiga) aspek pijakan kajian yakni: penafsiran beberapa istilah dan konsep ekonomi dalam Al-quran dan Sunnah, pendekatan yang diikuti dalam membangun teori dan sistem ekonomi Islam, dan yang terakhir adalah perbedaan pandangan mengenai penafsiran sistem ekonomi Islam. Ketika dunia modern mendorong munculnya beragam ide, konsep, dan pemikiran, universalitas, produktivitas, realitas, kreativitas, bahkan moralitas dari beberapa asumsi mendasar yang menjadi inti konsepsi paradigma tersebut, maka Paradigma Ekonomi Islam kembali menjadi bahan perbincangan yang intens. Persoalan ini melibatkan anggapan mendasar tentang sifat, motivasi, dan upaya manusia yang menjadi landasan ilmu ekonomi, bukan sekadar pandangan tentang ide, pemikiran, gagasan, dan barang jadi.

Selain hal-hal tersebut, hukum Islam juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan: (1) jinayah (hukum pidana), yang akibatakitabnya diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah; dan (2) hukum peradilan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan dakwah, kesaksian, sumpah dan pengakuan, serta hal-hal lain yang bertujuan untuk memelihara keadilan kemanusiaan dan menyelesaikan perselisihan di pengadilan; (3), mencakup topik-topik yang berkaitan dengan aspek kenegaraan (siyasah syar'iyah), termasuk undang-undang yang mengatur pengangkatan kepala negara dan pejabat eksekutif lainnya, undang-undang yang mengatur oposisi, dan undang-undang yang mengatur hubungan antara pemimpin dan yang dipimpinnya, termasuk negara. ketentuan inti konstitusi; (4), elemen hukum internasional, seperti perjanjian internasional, interaksi antar negara, pertanyaan tentang jihad dan batasan yang ditetapkan oleh hukum Islam, serta kekhawatiran terhadap penduduk non-muslim dan muslim di negara-negara Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang ini adalah untuk menganalisis teori hukum islam kontemporer dan pendekatan sistem dalam implementasi ekonomi keuangan syariah

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana metode tersebut merupakan rangkaian langkah penulisan yang

menghasilkan data yang dapat diuraikan dari masalah tertentu baik berupa masalah tulisan maupun fenomena yang diamati secara langsung. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Data-data tersebut diperoleh dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara mendalami teori-teori dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan (Hanifah et al, 2025).

HASIL

Pendekatan Sistem Terhadap Teori Hukum Islam

Pendekatan sistem berbasis maqashid pada teori hukum Islam merupakan pendekatan komprehensif terhadap teori fiqh (kulliyun) yang melampaui teks dan hukum parsial. Namun, hal ini lebih banyak berbicara tentang prinsip tujuan universal. Konflik antara Sunni dan Syiah atau politik Islam hanyalah dua contoh kesenjangan yang bisa diselesaikan dengan strategi yang memanfaatkan ilmu maqashid. Maqashid merupakan budaya yang sangat diperlukan agar manusia dapat berkumpul dan hidup rukun satu sama lain (Mashuri, 2020)

Dengan demikian, tata cara ijtihad akan praktis dan efisien sesuai dengan maqashid syariah yang pada dasarnya menghasilkan keuntungan. Namun harus diakui bahwa kemungkinan besar akan muncul pendapat hukum yang berbeda-beda sebagai akibat dari teknik-teknik tersebut di atas. Dalam keadaan ini, takhyir (memilih) atau tarjih menjadi landasan penetapan hukum, yang gagasan utamanya adalah terwujudnya kemaslahatan. (Ulumuddin, 2015).

Metode Pembaharuan Hukum Islam oleh Tokoh Kontemporer

Banyak kritikus dan kajian yang menilai konstruksi ushul fiqh klasik sebagai metodologi istinbat hukum sudah tidak relevan lagi. Berdasarkan pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan filsafat hukum/ushul fiqh (filsafat hukum Islam), tanggapannya bervariasi, mulai dari sekedar mengkritik, menawarkan alternatif hingga upaya rekonstruksi dan dekonstruksi terhadapnya. Berikut upaya menelusuri contoh metodologi yang ditawarkan oleh beberapa tokoh terkait kajian hukum Islam, tentunya selain di bawah ini masih banyak tokoh lain yang juga

melakukan upaya serupa. Cara-cara tersebut ditelusuri melalui penelusuran terhadap tokoh-tokoh yang Hallaq kategorikan liberal.

1. Fazlur Rahman

Rahman tidak sependapat dengan pandangan ulama Barat yang menganggap gagasan sunnah Nabi merupakan penemuan umat Islam di kemudian hari, padahal ia mengenyam pendidikan di sana. Menurut Rahman, gagasan sunnah Nabi merupakan gagasan yang asli dan fungsional sejak awal Islam dan tetap seperti itu seiring berjalannya waktu. Mengenai filsafat Rahman, dua istilah sistematikteknik historis-kritis (metode kritik sejarah) dan metode hermeunetik (metode hermeunetik) sering digunakan dalam tulisan-tulisannya. Kedua istilah ini menjadi kata kunci untuk mengkaji proses berpikirnya. Rahman menerapkan teori gerakan ganda untuk memahami dan menganalisis sumber utama Islam, dalam hal ini Alquran. hubungan dialektis antara dua komponen Alquran sejarah profan umat manusia dan wahyu suci Tuhan. Pendekatan Rahman berkisar pada dua komponen ini.

Tantangannya adalah membangun perbincangan antara kedua sudut pandang tersebut agar cita-cita yang diungkapkan selalu sejalan dengan sejarah umat manusia. Menurut pandangan Rahman, tahap pertama adalah memahami makna Al-Quran dalam kaitannya dengan latar sejarahnya, termasuk lokasi kejadian secara tepat (mikro) serta keadaan yang lebih luas di sekitarnya (makro). Hal ini memungkinkan adanya pemahaman menyeluruh tentang latar belakang normatif dan historis suatu ayat, yang menjadi sumber terminologi hukum tertentu (yang dapat diterapkan sementara) dan konsep moral (yang dapat diterapkan secara universal). Gerakan kedua adalah upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip dan cita-cita yang universal dan sistematis dalam kerangka penafsiran di zaman modern, yang tentu saja memerlukan pemahaman yang cangih terhadap suatu situasi. Keberangkatan Rahman dari pendekatan literalistik tradisional terhadap ushul fiqh terlihat jelas di sini. Rahman berargumentasi bahwa untuk mencegah kesalahpahaman, penafsir harus mahir dalam ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan manusia (Tarantang, 2018).

2. Muhammad Shahrur

Menurut Shahrur, hanifiyyah dan istiqamah adalah 2 (dua) ciri utama alkitabiah yang mutlak diperlukan untuk memahami

kualitas iman Islam. Meskipun selalu bertentangan, kedua kualitas ini bekerja sama dengan baik. Syahrur berkesimpulan bahwa istiqamah menunjuk pada hakikat atau sifat garis lurus itu sendiri atau yang mengikutinya, sedangkan hanafiyah diartikan sebagai penyimpangan dari jalan lurus berdasarkan sejumlah ayat. Salah satu sifat yang melekat pada diri manusia adalah hanifiyyah.

Dengan pernyataan fisiknya bahwa tidak ada benda yang bergerak lurus, Shahrur memberikan argumen. Segala sesuatu bergerak secara hanifiyyah (tidak lurus), dari partikel terkecil hingga galaksi terbesar. Oleh karena itu, manusia akan dapat hidup berdampingan secara damai dengan alam semesta jika mereka memiliki sifat-sifat seperti ini. Begitu pula dengan muatan hanifiyyah dalam hukum Islam yang seringkali menyesuaikan dengan adat istiadat setempat guna memenuhi tuntutan sebagian masyarakat tertentu. Teori batas dikembangkan untuk mengatur perubahan tersebut karena menjaga norma hukum memerlukan garis istiqamah yang lurus. Garis lurus lebih merupakan anugerah dari Tuhan daripada ciri alami; mereka bekerja sama dengan Hanifiyyah untuk menyusun masyarakat.

3. Abdullah Ahmad An-Na'im

An-Naim memberikan pendekatan yang segar dan berbeda dalam mengidentifikasi perspektif Islam tentang hak asasi manusia. Fokus utamanya adalah bagaimana hukum Islam berhubungan dengan permasalahan global kontemporer seperti hak asasi manusia, konstitusionalisme kontemporer, dan hukum pidana kontemporer. Ia menegaskan, kondisi hukum Islam saat ini memerlukan revisi menyeluruh, atau "Dekonstruksi". Sebenarnya, pendekatan Ahmad Na'im dalam mengubah hukum Islam berbeda dengan pendekatan yang dilakukan mentornya sendiri, Mahmoud Muhammad Thaha. Pendekatan ini berpijak pada teori evolusi yang didalamnya termasuk teori naskh (sebagaimana dikenal dalam ushul fiqh), namun isi pelaksanaannya akan berbeda. Menurut Thaha, teori Naskh kuno—yang berpendapat bahwa hadis dari ayat Madaniyah menghapus hadis dari ayat Makiyah harus dibalik, artinya hadis dari Makiyah benar-benar menghapus hadis dari ayat Madaniyyah. Menurut Thaha, ayat-ayat Makiyah benar-benar berdasarkan ayat-ayat

Madaniyah di zaman sekarang karena mendukung kesetaraan dan kebebasan serta tidak membedakan berdasarkan jenis

kelamin, agama, atau kepercayaan. Hal ini menjadikan ayat-ayat Makiyah semakin abadi dan internasional. Na'im mengembangkan gagasannya tentang isu-isu dunia yang mempengaruhi dirinya dari sudut pandang guru ini. An-Naim berpendapat, meski pemilihan abad ke-20 oleh Thaha sebagai abad yang tepat untuk menampilkan kembali puisi Makiyah dilakukan secara logis, namun nyatanya bersifat subjektif. Namun An-Na'im mengaku tidak punya ide lain untuk melawan cara berpikir Thaha. Dengan kata lain, metodologi Thaha sangatlah penting. Meskipun pemikiran-pemikiran An-Na'im terutama terfokus pada hukum publik, namun secara teoritis dapat diterapkan pada hukum privat pada umumnya dan hukum keluarga pada khususnya karena hukum

Islam pada umumnya mempunyai keprihatinan yang sama, yaitu bagaimana caranya. keberadaannya masih relevan dengan perkembangan terkini. Reformulasi hukum Islam yang pada hakekatnya muncul sebagai akibat dari teori-teori atau hasil pemikiran hukum, didasarkan pada pemikiran Na'im yang berpijak pada teori Nasakh Islam tradisional tidak lagi dapat diterapkan di dunia modern, dan reformulasi hukum Na'im berupaya menawarkan solusi pengganti untuk menghadapi perubahan dalam keadaan dunia nyata. Namun karena pemikiran Na'im masih bersifat literal dan objektif, alternatif respon tersebut belum mampu menjawab keadaan dan kondisi dunia nyata (Tarantang, 2018)

Implementasi Hukum Islam Dalam Bidang Ekonomi Dan Keuangan Syariah

Doktrin utama Islam adalah monoteisme, dan prinsip utama monoteisme adalah monoteisme yakni hakikat keesaan Allah. Selain keadilan, Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa tauhid merupakan salah satu prinsip hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam didasarkan pada tauhid untuk melindungi keadilan dengan hukuman yang tepat (al-haq), membantu orang miskin dan teraniaya, dan secara konsisten mengamalkan alamar bi al-ma'ruf wa al-nahy' al-mungkar.

Prinsip kedua adalah prinsip keadilan yang menjadi landasan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. Sistem perekonomian yang berdasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, kebersamaan, dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip syariah menjadi landasan bagi pembangunan tujuan nasional di bidang

perekonomian. Keadilan yang merupakan kebalikan dari ketidakadilan dan sangat dekat dengan kebaikan (al-ihsan), dan Allah SWT dalam firman-Nya mewujudkan keduanya dalam kehidupan. Ketika hukum Ekonomi Syariah diterapkan dalam kegiatan ekonomi, terdapat sistem bagi hasil (profit and loss sharing), yang memungkinkan semua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sehingga tercipta posisi seimbang dan menjamin tidak ada pihak yang dirugikan. Mirip dengan Alquran yang terdiri dari tiga komponen utama aqidah, akhlak, dan hukum tujuan prinsip ini adalah aktivitas dakwah (Abdillah & Wirathama, 2024).

Komponen aqidah (iman), komponen syariah (Islam), dan komponen moralitas (ihsan) merupakan tiga (tiga) pilar yang menjadi landasan doktrin hukum Islam. Berdasarkan ketiga (tiga) rukun doktrin hukum Islam tersebut, terlihat bahwa doktrin hukum Islam tidak hanya menekankan atau bergantung pada ibadah saja, tetapi juga pada unsur-unsur yang bersifat Muamalah, atau hal-hal yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (hablum minannas). Unsur-unsur tersebut meliputi aspek hukum hak dan aspek ekonomi yang dalam hal ini adalah keuangan syariah (Abdillah & Wirathama, 2024).

Aspek muamalah, dalam konteks ekonomi, hukum Islam menekankan unsur etika pada tataran pengamalannya. Unsur etika dalam hukum Islam menjadi landasan dalam praktik penerapan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika menempati posisi paling mendasar sehingga semua ajaran, semua hukum, semua perilaku dalam Islam harus dilandasi oleh unsur etika (Auda, 2011). Eksploitasi ekonomi berupa riba atau bunga atas uang dan transaksi yang masih belum diketahui kejelasannya atau disebut dengan Gharar, mutlak dilarang oleh hukum Islam. Transaksi komersial riba dan berbasis bunga sama sekali dilarang oleh hukum Islam; hanya transaksi bisnis berbasis "bagi hasil" yang diperbolehkan. Kontrak atau perjanjian inilah yang membedakan skema bagi hasil. Bagi hasil itu adalah kreditur jika kepentingan memutuskannya.

Dalam tataran praktisnya, secara umum pelaksanaan muamalah yang berarti transaksi komersial akan menghadapi 2 (dua) permasalahan, yaitu apakah akan memperoleh keuntungan atau memperoleh kerugian. Tentu saja semua pihak dalam melakukan transaksi bisnis mengharapkan keuntungan, namun untuk

memperoleh keuntungan tersebut harus dilakukan atau diupayakan dengan cara yang benar sesuai dengan norma moral dan hukum. Karena persyaratan moral dan hukum, keuntungan perusahaan juga harus diperoleh dengan cara yang sesuai dengan hukum, moralitas, dan ajaran agama. Penting untuk dicatat bahwa kontrak yang semata-mata berkaitan dengan risiko ketidakpastian tidak dilarang oleh hukum Islam. Sebaliknya, jika risikonya adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan di satu pihak, sementara pihak lain dirugikan, maka hal itu bertentangan dengan hukum Islam dan berakibat gharar. Tidak diragukan lagi, hal ini bertentangan dengan ajaran hukum Islam jika suatu transaksi bisnis menghasilkan Gharar. Ibnu Taimiyah menegaskan, terbukti tidak semua resiko diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Demikian pula tidak melarang segala transaksi yang bersifat netral (tidak untung dan tidak rugi) atau yang berpotensi untung atau rugi.

Penggunaan yang tidak semestinya atas properti orang lain dilarang dalam kegiatan tersebut; walaupun tidak ada risiko, bukan risiko yang diharamkan. (Tohari et al. 2024)

Bisnis yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, berada dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harga, barangnya, keamanannya (kondisi barangnya), dan waktu perolehannya,” karena kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak menentu, maka jual beli gharar yang diartikan spekulasi disamakan dengan perjudian. Masyarakat modern sering melakukan jenis kegiatan ini, seperti pembelian dan penjualan barang pertanian di darat berdasarkan kontrak. Suatu perjanjian atau akad batal apabila mengandung gharar yang dihubungkan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang dituangkan dalam pasal 1320 KUHAP. Akibatnya, pihak yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperolehnya. Sebaliknya, fiqh bentuk gharar mencakup pembelian ikan dari kolam dan pembelian buah yang belum matang dari pohon. Gharar tidak dibenarkan karena sejumlah alasan, termasuk mencegah perselisihan dan tindakan kedua belah pihak di masa depan. Namun perlu diketahui bahwa ada beberapa batasan yang memungkinkan penjualan barang yang tidak terkirim dianggap halal. “Misalnya, Quddamah menyatakan bahwa jika ikan itu dimiliki (mamluk) dan airnya cukup dangkal untuk menangkapnya, maka masih diperbolehkan

menjualnya di laut. Menurut penelitian Rahman, sudut pandang ini sangat relevan di masa sekarang mengingat kemajuan teknologi mutakhir yang dapat menangkap ikan secara akurat.

Contoh-contoh ini menyebabkan pengklasifikasian Gharar menjadi dua kategori: Gharar besar (fahish), yang sangat substansial dan tidak dapat diukur, dan Gharar kecil (yasir), yang tidak signifikan dan dapat diabaikan karena tidak menimbulkan argumentasi. . Karena faktor-faktor masa kini, ada banyak kejadian dalam kehidupan di mana informasi tidak memadai dan, meski terkadang tidak dapat dihindari, informasi masih dapat diterima. Secara umum, Gharar terbagi dalam dua kelompok: Pertama: gharar yang Dapat Ditoleransi: gharar jenis ini tidak dianggap menyinggung oleh kedua belah pihak dan tidak mengkompromikan syarat-syarat perjanjian. Misalnya membayar Rp 100 juta ke dealer untuk mobil tertentu yang akan dikirim minggu berikutnya. Dealer akan memastikan mobil diantar ke A pada waktu yang dijadwalkan meskipun hari ini masih belum sampai (ketidakpastian masih ada). Mengenai hadits Nabi yang melarang menjual sesuatu yang bukan milik penjual, beberapa ulama hukum, antara lain Imam Ahmad bin Hanbal dan para pendukungnya, termasuk Ibnu Taimiyyah. Kedua: gharar yang Dilarang: gharar yang dilarang mempunyai ketidakpastian yang sangat tinggi dan mendominasi akad. Hal ini mungkin timbul karena pembeli atau penjual tidak mampu bertanggung jawab. Ditegaskan Ibnu Rusyd bahwa gharar bermula dari ketidaktahuan dan kurangnya informasi mengenai sifat dan sifat suatu benda, keraguan mengenai ketersediaan dan keberadaannya, keraguan mengenai kuantitas dan kualitasnya, atau informasi pasti mengenai harga, satuan mata uang yang digunakan. harga dibayar, dan syarat pembayaran. Hal ini juga terkait dengan waktu pembayaran dan penyerahan benda” (Shohih & Setyowati, 2021).

Macam-macam Gharar dalam Islam

Jenis-jenis gharar dalam islam, diantaranya:

1. Jual beli benda yang tidak diserahkan . Menurut tipe ini, unsur gharar adalah adanya objek transaksi. Meskipun kedua belah pihak mengetahui bentuk barang yang akan diserahkan, namun pada saat akad dilaksanakan penjual tidak membawa barang

tersebut. Selain itu, penjual juga tidak mengetahui kapan ia bisa menyerahkan objek transaksinya kepada pembeli. Contoh gharar jenis ini adalah jual beli sepeda motor yang bukan dalam penguasaan pemilikinya karena dicuri.

2. Jual beli benda yang belum ada. Ketika produk yang dijual belum tersedia, ini adalah contoh jual beli gharar. Membeli anak sapi dalam keadaan tengkurap tanpa ingin induknya melakukan hal yang sama adalah salah satu contohnya. Contoh lainnya adalah menjual burung di udara, meskipun tidak jelas apakah penjual dapat menangkapnya. Akibatnya, kapasitas penjual dalam menyediakan objek transaksi dipertanyakan. Namun tidak gharar jika hasil produksinya memang dapat diperoleh, misalnya ketika ikan diperjualbelikan di kolam pribadi lalu langsung ditangkap.
3. Jual beli benda yang tidak jelas harganya. Harga nominal objek transaksi merupakan unsur gharar pada jenis ini. Misalnya saja jika dibayar lunas, sepasang sepatu merek X kini dijual Rp 1,5 juta. Namun harganya naik menjadi Rp 1,7 juta per pasang jika pembelian besok. Sebaliknya jika ingin mencicil totalnya Rp 1,9 juta. Akibatnya, harga pasti sebuah sepasang sepatu tidak jelas karena bergantung pada metode pembayaran dan waktu transaksi.
4. Jual beli benda yang sifatnya tidak jelas. Transaksi yang tidak jelas sifat objeknya termasuk jenis gharar lainnya. Menjual mangga yang masih di pohon dan mengklaim rasa buahnya enak adalah salah satu contohnya. Penjualnya belum benar-benar mengambil dan mencicipinya.

Islam membolehkan gharar dalam keadaan tertentu, pertama, ada niat; ketika ada niat dalam gharar, ini menunjukkan bahwa transaksi krusial yang melibatkan ambiguitas harus dilakukan. Kontribusi pada asuransi kesehatan adalah salah satu contohnya. Meskipun kemungkinan pembayar iuran sakit tidak diketahui secara pasti, namun hal ini sangat penting untuk masa depan. *Kedua*, gharar dalam jumlah kecil masih diperbolehkan; para pihak harus menyepakati apa yang dimaksud dengan tingkat "kecil". Menggunakan angkutan umum, yang biasanya tidak mengetahui tarifnya sampai tiba di tempat tujuan, adalah salah satu contoh gharar. Meskipun demikian, hal ini masuk akal karena penumpang tidak dirugikan. Perjanjian tabarru' tidak melarang tiga gharar; sebaliknya,

hal ini dapat dipahami sebagai program sosial yang mendorong saling membantu. Lalu apa yang dimaksud dengan gharar dalam akad tabarru'? Memberikan uang dalam kotak kardus adalah salah satu contohnya. Islam membolehkannya meskipun ada keraguan mengenai barang yang diberikan, asalkan penerimanya tidak mengalami kerugian materiil. (Widiyawati & Zen, 2024)

Subjudul dari Hasil dan Pembahasan Pendekatan Sistem dalam Teori Hukum Islam

Hukum ditetapkan oleh badan (lembaga) dan diterapkan secara kolektif dengan tujuan menciptakan ketertiban dan perdamaian. Ini adalah standar yang diterima dan mengikat semua anggota masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan peraturan atau standar, organisasi pembuat undang-undang, sumber dan objek hukum, serta kaitan dan sanksi, semuanya merupakan komponen hukum. Pada kenyataannya, baik AlQur'an, Sunnah, maupun literatur hukum Islam tidak memuat kata "hukum Islam". Hanya hukum Allah, syariah, fiqh, dan yang berdasarkan padanya yang ada. Ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam hukum Islam yang diterjemahkan dari literatur Barat disebut hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mencakup seluruh aturan yang ditetapkan oleh agama Islam, termasuk yang terdapat dalam syariah, fiqh, dan turunannya, termasuk fatwa, qanun, dan siyasa.

Pendekatan sistem digunakan dalam kajian ijtihad berbasis maqashid dalam beberapa hal. Hal ini mencakup: (1) memverifikasi semua informasi; (2) menerapkan prinsip holistik; (3) berani membuka diri dan melakukan pembaharuan; (4) menilai qath'i dan ta'arud berdasarkan ketersediaan bukti pendukung dan menetapkan skala prioritas berdasarkan konteks sosial daripada verbalitas teks; dan (5) menggunakan pertimbangan maqashid sebagai metode untuk menentukan hukum Islam. Terlepas dari perbedaan variasi metodologi dan pendekatan, tujuan utama dari semua dasar metodologi linguistik dan rasional dalam ijtihad haruslah maqashid. Pendekatan tersebut akan mampu mencapai transparansi, pembaharuan, realisme, dan fleksibilitas dalam sistem hukum Islam karena mengakui maqashid yang diterapkan sebagai suatu sistem.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan variasi metodologi dan pendekatan, tujuan utama dari semua dasar metodologi linguistik dan rasional dalam ijihad haruslah maqashid. Gharar dapat dipisahkan menjadi dua kelompok: pertama: gharar yang dapat ditoleransi: gharar jenis ini adalah gharar yang tidak dianggap menyinggung oleh kedua belah pihak dan tidak mengkompromikan syarat-syarat perjanjian, dan yang kedua adalah gharar terlarang, yang mendominasi kontrak dan memiliki tingkat ambiguitas yang sangat tinggi. Hal ini bisa terjadi karena salah satu pihak pembeli atau penjual tidak dapat menerima tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, S. P., Wirathama, A., 2024, Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Menyebarkan Penjelasan Tentang Bank Syari'ah, *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 15(1), 101-107
- Aji, A. M., 2016. Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(2), 253-270.
- Auda, J., 2011, A Maqāsidī approach to contemporary application of the Sharī'ah, *Intellectual Discourse*, 19(2)
- Fyzee, A. A. A., 1955, *Outlines of Muhammadan Law*, Oxford University Press.
- Hart, H. L. A., 1997, *The Concept of Law*, Clarendon Press-Oxford
- Hanifah, S., Sofiyana, M., Nursyafa'ah, T., 2025, Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Kontemporer, *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2(4), 1-14
- Mas'ud, M. K., 1977, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al Syatibi, Life and Thought*, Islamic Research Institute.
- Matnin, Saiban, K., Munir, M., 2022. Analisis Pendekatan Sistem dalam Ekonomi Islam (Sebuah Pemikiran Maqashid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law Jasser Auda). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(1), 12-24.
- Mashuri, I., 2020. Pendekatan Sistem dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda). *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*. 5(1), 11-28.
- Shohih, H., Setyowati, R., 2021. Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 12(2), 69-82.
- Schacht, J., 1982, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Clarendon Press
- Sutrisno, R. S., Faiz, M. F., 2019. *Epistemologi Hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Ilmu
- Tarantang, J., 2018. Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *Transformatif*. 2(1). 315-334
- Tohari, M., Ariansyah, A. F., Rahmani, Z., 2024, Implementasi Akhlak Al Karimah dalam Kurikulum Ekonomi Islam: Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 5(2), 1-12.
- Ulumuddin, M., 2015, Pendekatan Sistem Terhadap Teori Hukum Islam" Jasser Auda". *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 3(2), 1-12
- Widiyawati, H. M., Zen, M., 2024, Macam-Macam Gharar (Gharar Katsir dan Khofi) dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah: Akad Dalam Transaksi Syariah dan Aplikasinya di Bank Syariah, *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(2), 294-301
- Yusuf, A., 2014. Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. 11(2). 215.-244